



PUTUSAN

Nomor 1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rukmini Binti Sukarman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok Rambutan No. 29, RT 007 RW 004, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok., sebagai "**Penggugat**";

Melawan

Setyo Tri Darmono Bin Sagiman, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Blok Rambutan No. 29, RT 007 RW 004, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok., sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 27 April 2016 dalam register perkara Nomor 1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2002 sesuai surat keterangan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 939/44/XII/2002, tanggal 20 April

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Worosari, Kabupaten Grobogan.

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 21 Tahun dan Tergugat berusia 26 Tahun.
3. Bahwa umur perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 13 Tahun.
4. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Blok Rambutan No. 29, RT 007 RW 004, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 anak.
 1. ALDO PRATAMA PUTRA, Laki-laki, lahir di Depok, umur 10 tahun
6. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak Bulan Januari Tahun 2002 mulai terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, seperti berkata binatang sehingga menyakiti hati Penggugat..
 - b. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
 - c. Tergugat over protective kepada Penggugat.
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip dalam berumah tangga.
7. Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat komunikasinya sudah tidak baik dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Setyo Tri Darmono Bin Sagiman) terhadap Penggugat (Rukmini Binti Sukarman);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, selanjutnya tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 09 Mei 2016 dan 20 Juni 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Nomor 939/44/XII/2002 Tanggal 19 April 2016, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Evita Nurbadriyah binti Sutris, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cipete Raya No. 29 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi



Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2002 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, namun Penggugat sering bercerita atau curhat kepada saksi tentang pertengkarannya;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
 - Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. Ahmad Jauri bin Madina Sanusi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Jembatan Serong Blok Rambutan No. 27 RT 04 RW 07 Kelurahan Cipayung Kecamatan Cipayung Kota Depok
- Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun saja, namun sejak bulan Januari 2002 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat over protective kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat tempramental/mudah marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Setahu saksi pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat hanya pernah hadir satu kali di persidangan yaitu pada persidangan tanggal 16 Mei 2016, dan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2002 yang disebabkan

- a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, seperti berkata binatang sehingga menyakiti hati Penggugat.
- b. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
- c. Tergugat over protective kepada Penggugat.
- d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip dalam berumah tangga. dan puncaknya pada bulan Oktober 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinastagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2002 yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, seperti berkata binatang sehingga menyakiti hati Penggugat.
 - b. Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama.
 - c. Tergugat over protective kepada Penggugat.
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip dalam berumah tangga.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Oktober tahun 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah perginya

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»



Tergugat dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sejak Oktober tahun 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor «1183/Pdt.G/2016/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Setyo Tri Darmono Bin Sagiman) terhadap Penggugat (Rukmini Binti Sukarman);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Worosari Kabupaten Grobogan Jawa Tengah;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, oleh kami Dewiati, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Eni Zulaini dan Hj.Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.




Ketua Majelis,

Dewiaty, S.H


Hakim Anggota,


Dra. Eni Zulaini

Hakim Anggota,


Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H, M.H

Panitera Pengganti,


Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

| | |
|--------------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :